



PUTUSAN

Nomor 269/Pdt. G/2014/PA Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

....., umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Kepala Lingkungan, bertempat tinggal di ... RT.004 RW. 001, Kelurahan ..., Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut pemohon.

Melawan

....., umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan Madrasah Tsanawiyah, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di, Desa , Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut termohon

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan pemohon.

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya, tertanggal 7 Agustus 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dalam register perkara Nomor 269/Pdt.G/2014/PA Plp., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Desember 1996 M., tanpa tanggal bulan dan tahun hijriah, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan di Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 72/12/XII/1996, tertanggal 6 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu.

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 269/Pdt.G/2014/ PA. Plp



2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah Pemohon di, Kelurahan, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu selama 9 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama, umur 18 tahun yang ikut bersama saudara kandung pemohon
3. Bahwa sejak tahun 2000 keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:
 - pemohon mencurigai termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain karena tiap malam menerima telepon, bila tanya kadang marah-marah
 - termohon selalu menyuruh pemohon mencari perempuan lain
4. Bahwa pada awal tahun 2005 termohon mengatakan cari saja perempuan lain karena saya mau pergi, setelah itu termohon pergi meninggalkan rumah sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 9 tahun lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut dimuka, pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengizinkan kepada pemohon, untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Palopo.



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, pemohon telah hadir sendiri menghadap dipersidangan sedangkan termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Palopo, tanggal 13 Agustus dan tanggal 3 September 2014 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati pemohon agar kembali rukun dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan termohon, akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena termohon tidak pernah hadir, maka untuk perkara ini tidak dilakukan mediasi sebagaimana dalam Perma Nomor 1 tahun 2008.

Bahwa selanjutnya surat permohonan pemohon dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi sebagai berikut :

A. Alat bukti surat:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 72/12/XII1996, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu, tertanggal 6 Agustus 2014, telah dicocokkan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan berstempel pos (P).

B. Dua orang saksi, masing-masing bernama :

1., umur 51 tahun, agama Islam, telah menerangkan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal pemohon dengan termohon sebagai tetangga rumah di

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 269/Pdt.G/2014/ PA. Plp



- Bahwa mengenal pemohon dengan termohon sebagai suami istri sejak tahun 1996.
- Bahwa pemohon dengan termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah pemohon di Kelurahan, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu.
- Bahwa pemohon dengan termohon pernah rukun membina rumah tangga, dan telah dikaruniai anak satu orang.
- Bahwa anak pemohon dengan termohon sekarang tinggal bersama dengan saudara kandung pemohon.
- Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak rukun sejak tahun 2000 disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebabnya karena termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain, namun saksi tidak kenal dengan laki-laki tersebut, dan saksi mengetahui dari cerita pemohon.
- Bahwa pemohon dengan termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2005, termohon pergi tinggalkan pemohon.
- Bahwa sejak kepergian termohon tidak pernah kembali menemui pemohon.
- Bahwa pemohon dengan termohon sudah pernah diupayakan rukun, namun tidak berhasil.

2., umur 32 tahun, agama Islam, telah menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena bertetangga, dan saksi sudah lama bertetangga dengan pemohon dan termohon di Kelurahan, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu.
- Bahwa mengenal pemohon dengan termohon sebagai suami istri, yang pernah hidup rukun dan telah dikaruniai anak satu orang, sekarang anak tersebut tinggal bersama saudara kandung pemohon.
- Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.



- Bahwa penyebabnya adalah karena termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain.
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita pemohon.
- Bahwa pemohon dengan termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2005.
- Bahwa termohon pergi meninggalkan pemohon dan sampai sekarang tidak kembali menemui pemohon.
- Bahwa pemohon dengan termohon sudah diupayakan rukun, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon membenarkan dan menyatakan tidak akan mengajukan keterangan apapun lagi dan berkesimpulan tetap ingin bercerai dengan termohon dan mohon pengadilan menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala hal yang termaktub dalam berita acara persidangan ditunjuk sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati pemohon agar kembali rukun dan membina rumah tangganya dengan termohon akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon yang telah dibina sejak tahun 1996 sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2000 karena sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain karena setiap malam menerima telepon, bila ditanya termohon marah-marah dan termohon selalu menyuruh pemohon mencari perempuan lain puncaknya pada tahun 2005 termohon mengatakan pemohon mencari perempuan lain karena termohon mau pergi kemudian termohon pergi meninggalkan rumah sehingga telah terjadi pisah tempat

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 269/Pdt.G/2014/ PA. Plp



tinggal selama sembilan tahun lamanya dan antara pemohon dengan termohon sudah tidak memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga termohon harus dinyatakan tidak hadir dan dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara khusus (lex spesialis) yang telah diatur ketentuannya dalam undang-undang dan juga berdasarkan Pasal 283 R.Bg., maka meskipun termohon tidak pernah hadir, majelis hakim tetap membebankan pembuktian kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti P dan dua orang saksi, masing-masing bernama dan, yang telah disumpah menurut agama Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P, maka majelis hakim menilainya sebagai bukti autentik, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, dan dengan bukti tersebut telah membuktikan bahwa pemohon dan termohon benar masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga menjadi alas hukum pemohon mengajukan perkaranya ke pengadilan agama Palopo.

Menimbang, bahwa saksi-saksi pemohon adalah orang yang tidak terhalang untuk didengar keterangannya di persidangan, sehingga sapat diterima keterangannya.

Menimbang, bahwa dari dua orang saksi pemohon telah diperoleh keterangan bahwa antara pemohon dan termohon adalah suami isteri yang pernah hidup rukun membina rumah tangganya dan telah dikaruniai anak satu orang.

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi pemohon telah pula diperoleh keterangan bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak rukun lagi disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain bahkan sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2005, termohon pergi meninggalkan pemohon



Menimbang, bahwa pengetahuan saksi-saksi pemohon mengenai termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain didengar dari cerita pemohon sendiri, namun berdasarkan adanya pengetahuan saksi-saksi mengenai pisah tempat tinggalnya maka berdasarkan persangkaan majelis hakim terhadap fakta yang muncul dipersidangan, yaitu adanya pengakuan pemohon tentang penyebab perselisihan rumah tangganya karena termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain, sehingga keterangan saksi-saksi dianggap telah mendukung dalil-dalil permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pemohon dan alat bukti Pemohon serta pengakuan pemohon yang dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi pemohon, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah pemohon dan pernah hidup rukun selama kurang lebih sembilan tahun dan telah dikaruniai anak satu orang
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun lagi disebabkan sering bertengkar dan pertengkaran tersebut disebabkan termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain kemudian termohon pergi meninggalkan pemohon sejak tahun 2005 sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama delapan tahun lebih.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara pemohon dan termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk rumah tangga dengan tujuan mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 269/Pdt.G/2014/ PA. Plp



tentang perkawinan jo pasal 3 kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun ternyata dalam rumah tangga pemohon dengan termohon seperti yang telah diuraikan di muka sudah tidak menggambarkan hal yang demikian, bahkan pemohon meskipun telah diupayakan untuk rukun dengan termohon, namun pemohon telah bersikeras untuk menceraikan termohon, sehingga majelis hakim menilai bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak bisa diharapkan untuk rukun kembali sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian adalah antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah ada cukup alasan bahwa antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri, hal mana dalam potret rumah tangga pemohon dan termohon telah menggambarkan perselisihan dan pertengkaran yang berakhir dengan pisah tempat tinggal selama delapan tahun lebih tanpa saling memperdulikan lagi, sehingga dengan perpisahan tempat tinggal antara pemohon dan termohon tersebut, telah mengindikasikan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dalil-dalil permohonan pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon telah terbukti dan memenuhi alasan hukum, sesuai dengan maksud pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga permohonan pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa Allah Swt berfirman dalam Al-qur'an surah Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وَإِنْ ظَلَمْتَ فَإِنَّ إِلَّاهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (berketetapan hati hendak menceraikan), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena termohon yang telah dipanggil secara



resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, sedangkan permohonan pemohon di pandang cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 R.Bg., telah cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan permohonan pemohon dengan tanpa hadirnya termohon (verstek).

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak, sehingga apabila pemohon telah mengikrarkan talaknya terhadap termohon, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal pemohon dan termohon dan tempat pernikahan pemohon dan termohon dilangsungkan untuk dicatatkan sesuai maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama,.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada pemohon, ... untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, ... di depan sidang Pengadilan Agama Palopo.

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 269/Pdt.G/2014/ PA. Plp



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli Barat dan Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Rabu, tanggal 10 September 2014 M., bertepatan dengan tanggal 15 Zulkaidah 1435 H., oleh Dra. Hj. Sitti Husnaenah., ketua majelis, Asmawati Sarib, S. Ag., dan Abdul Rivai Rinom S. HI., masing-masing sebagai hakim anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini di dampingi oleh Maswarni Bugis, S. Ag., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim anggota

ttd

Asmawati Sarib, S. Ag.

ttd

Abdul Rivai Rinom, S.HI

Ketua majelis,

ttd

Dra. Hj. Sitti Husnaenah.

Panitera pengganti

ttd

Maswarni Bugis, S. Ag.

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------|-----|------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp. | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp. | 450.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp. | 5.000,00 |



5. Materai Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 541.000,00

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan

Panitera

Drs. A. Burhan, S.H.